

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya dilandaskan pada prinsip *prudensialitas* perbankan serta sejumlah kaidah yang terdapat dalam syariah Islam. Kedudukan Bank Syariah di Indonesia telah diakui secara resmi melalui sejumlah undang-undang seperti UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999, UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Dalam sejumlah undang-undang tersebut juga terdapat beberapa aturan yang dapat mendukung kegiatan operasional bank syariah.

Fungsi dari keberadaan bank syariah yaitu sebagai pihak yang menyediakan pemberian fasilitas keuangan melalui upaya instrumen keuangan yang sejalan dengan norma dan ketentuan syariah. Jika dilihat dari sisi penggunaanya yang aktif dalam mengembangkan sosio-ekonomis dari sejumlah negara Islam, bank syariah dengan konvensional memiliki sejumlah perbedaan. Tujuan dari bank syariah yaitu tidak hanya dilandasi pada profit yang maksimal layaknya di sistem perbankan konvensional melalui bunga, namun bank syariah memberikan sejumlah profit sosio-ekonomis bagi sejumlah nasabah Muslim.

Meskipun saat ini telah memasuki era milenial, bank syariah tetap bertahan dan berkembang sangat pesat khususnya di sejumlah negara dengan mayoritas

penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Adanya perkembangan bank syariah yang sangat pesat di Indonesia menjadikan perbankan syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produknya agar bisa memenuhi kebutuhan nasabah. Perbankan syariah memiliki peluang yang baik di Indonesia agar bisa memberikan layanan yang lebih baik dan beragam bagi sejumlah nasabahnya serta melakukan pengembangan terhadap produk syariahnya di sejumlah aspek.

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, melalui mekanisme pembiayaan, baik untuk pembiayaan produktif, maupun konsumtif. Sesuai dengan label syariah yang dimiliki, maka mekanisme pengumpulan dana dan pembiayaan, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi baik kebutuhan, primer, sekunder, ataupun tersier. Terkadang masyarakat tidak mempunyai cukup dana dalam mencukupi kehidupan hidupnya. Maka pada perkembangan perekonomian masyarakat yang makin naik timbul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank.

Pembiayaan mikro sangat penting dalam mendukung mengembangkan usaha supaya semakin optimal. Menguatkan sektor usaha kecil serta menengah sebenarnya adalah landasan untuk kita dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk kita, membangun perekonomian nasional yang kuat, cuma bisa diselenggarakan ketika lembaga ekonomi mikro negeri ini menerima perhatian serta dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah ataupun masyarakat lain

dengan menyeluruh. Itulah paradigma yang perlu diciptakan serta ditanamkan, supaya problematika kemiskinan serta pengangguran yang terjadi di tanah air ini bisa ditangani.

Berdasarkan potensi serta sumber pendanaan yang telah berlangsung, sejatinya pembiayaan mikro berpotensi terhadap pembiayaan serta pengelolaan dana ekonomi masyarakat yang sangat tinggi. Bila pengelolaan dana masyarakat dapat diselenggarakan dengan terpadu antar lembaga keuangan syariah, sehingga hal itu bisa jadi sumber kekuatan yang begitu besar. Akan tetapi perlu diingat yaitu tingginya peluang itu tidak bisa direalisasikan tanpa disertai pembenahan serta inovasi dari seluruh komponen yang berhubungan dalamnya, baik dari unsur kelembagaan, pembiayaan, ataupun pelayanan.

Seperti yang diketahui, pendanaan mikro adalah pembiayaan bank pada nasabah melalui akad jual beli (*Murabahah*), yang diberikan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha mikro serta memerlukan pengembangan usahanya, akan tetapi sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui mengenai tata cara pengajuan pembiayaan mikro. UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah sudah merancang maksud dari “Akad”, bahwa “Akad merupakan kesepakatan tertulis diantara Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban untuk setiap pihak berdasarkan prinsip Syariah”. Dari rumusan mengenai akad itu, sangat jelas jika akad berisi beberapa hak serta kewajiban untuk para pihak, yaitu pihak Bank Syariah serta pihak nasabah sebagai pemohon akad pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *Murabahah* yaitu menjual sebuah barang melalui penegasan terhadap harga belinya pada pembeli serta pembeli membayarnya menggunakan harga yang lebih selaku keuntungan dengan syarat sesuai dengan sepengetahuan kedua belah pihak (Nurnasrina dan Putra, 2019). Mekanisme pembiayaan atas dasar akad *Murabahah* yaitu:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka

Hubungan para pihak yang terdapat pada wujud akad pendanaan *Murabahah* tersebut merupakan sebuah hubungan hukum yang bisa menyebabkan dampak hukum tertentu. Akad pembiayaan *Murabahah* yang sesungguhnya adalah wujud jual beli ini merupakan sebuah hal baru di perbankan sehingga kurang diketahui pada perbankan konvensional. Pendanaan menggunakan akad *Murabahah* ini merupakan sesuatu yang baru, yang pastinya menarik sekali untuk diungkapkan pada penelitian ini.

Pendanaan mikro diperuntukan untuk pengusaha kecil menengah ke bawah. Pengetahuan yang sedikit tentang prosedur pembiayaan yang dijalankan di Bank Syariah menjadikan masyarakat susah terkiat pengajuan pendanaan. Pada salah satu

pendanaan jual beli memakai akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* merupakan jual beli barang dalam harga awalnya serta ditambah laba sesuai dengan kesepakatan. Namun, ditemukan sejumlah kasus di lapangan bahwa banyak bank syariah memilih untuk memberikan uang pada nasabah agar membeli sendiri barang yang dikehendakinya. Walaupun pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada aturan umum point keempat bahwa "Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah serta terbebas dari riba". Hal tersebut kemudian diperkuat dengan aturan umum point kesembilan "Bila pihak bank ingin mewakilkan pada nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* tetap dijalankan sesudah barang secara prinsip sebagai milik bank".

Mengetahui praktek seperti di atas mengakibatkan kurang sempurnanya akad jual beli *Murabahah* sebab tidak terdapat barang yang diserahterimakan serta tidak terdapat akad *wakalah*, maka yang terjadi yaitu peminjaman uang yang menyebabkan terdapatnya aspek *gharar* serta tidak sempurnanya akad jual beli. Maka bila pihak bank syariah hendak mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga (*Supplier*) pada anggota, artinya kedua pihak dalam hal ini bank syariah memberi wewenang pada anggota agar menjadi agennya dalam melakukan pembelian barang dari pihak ketiga atas nama bank syariah yang bersangkutan. Lalu anggota membeli barang itu atas nama bank syariah, serta kepemilikannya sekedar menjadi agen dari pihak bank syariah. Sehingga pemberian kuasa dari pihak bank syariah kepada anggota atau pihak ketiga, harus dilaksanakan sebelum terjadinya akad jual beli *Murabahah*.

Dengan menerapkan akad *Murabahah* sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut, menjadikan kalangan masyarakat tidak menjamin jika dalam pengoperasiannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga supaya tujuan syari'ah bisa terwujud, maka sangat membutuhkan perhatian yang sangat mendalam dan riset ilmiah yang berkelanjutan terhadap perkembangan bank syariah.

Hairi (2019) dengan penelitiannya menemukan bahwa penyelenggaraan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng yang meliputi pembukaan, pelunasan serta penutupan melibatkan antara nasabah pendanaan dan karyawan bagian customer service, account office, dan teller, serta direktur dalam alur yang sederhana serta mudah. Mekanisme itu mirip dengan mekanisme yang dipakai oleh bank-bank lain, cuma ada sejumlah perbedaan serta modifikasi. Selain itu, Rochmano dkk (2021) juga menemukan bahwa pembiayaan IB mikro syariah di Bank DKI Syariah Cabang Depok dilaksanakan dengan sistem akad *Murabahah* dan *ijarah muntahiya bit tamluk (IMBT)*. Pembiayaan IB mikro syariah telah efektif dalam memberdayakan UMK berbasis syariah dengan menerapkan aspek fungsi pembiayaan, perencanaan pembiayaan, peraturan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan.

Namun berdasarkan observasi Penulis juga menemukan beberapa temuan masalah terkait mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah*. Penulis menemukan bahwa pihak Bank Syariah Indonesia dalam mengaplikasikan akad *Murabahah* terdapat kekurangan dalam mekanisme pembiayaan melalui akad *Murabahah* Bank Syariah berdasarkan Standar Produk Perbankan Syariah

Murabahah. Berdasarkan buku standar produk perbankan syariah *murabahah* dan Masih ditemukan masyarakat yang belum banyak mengetahui mekanisme pembiayaan akad murabahah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengetahui secara jelas melalui percobaan untuk melaksanakan penelitian dari segi yang tidak sama agar mengetahui efektifitasnya aturan yang sudah ditetapkan MUI selama ini, serta apakah sudah diimplementasikan oleh LKS menggunakan aturan fatwa tersebut. Pada penelitian ini penulis mengambil tema mengenai “Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Jika ditinjau dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Terdapat kekurangan dalam mekanisme pembiayaan melalui akad murabahah Bank Syariah berdasarkan Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.
- b. Masih ditemukan masyarakat yang belum banyak mengetahui mekanisme pembiayaan akad murabahah.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan guna pembahasan dan tujuan dari penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas. Adapun batasan dari penelitian ini yaitu

mencakup mekanisme pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
- b. Apa saja hambatan yang ditemui pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mekanisme pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah*?

1.5 Tujuan Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam mekanisme pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

serta dapat memberikan wawasan mengenai analisis pada mekanisme pendanaan mikro menggunakan akad *Murabahah* di bank syariah.

b. Manfaat Teoritis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini meningkatkan wawasan serta memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme pendanaan mikro menggunakan akad *Murabahah* di bank syariah.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian khususnya mengenai mekanisme pendanaan mikro menggunakan akad *Murabahah*.

3) Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembaga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah.

